

ABSTRAK

Abdul Muhit, Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah No. 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg Terhadap Nasabah Wanprestasi pada Akad Pembiayaan Musyarakah di Pengadilan Agama Bandung

Perkara sengketa Ekonomi Syariah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kota Bandung pada tanggal 15 Desember 2017, Kepaniteraan menerima gugatan tentang pemenuhan kewajiban akad pembiayaan musyarakah dengan 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg. Diajukan oleh Deden Suhendar tentang pembiayaan BNI Syariah, yang diwakili Hero Subandi, SH, dan Reza Reginoajie, SH selaku kuasa hukum yang menerima Kuasa dari Deden Suhendar. Disini mengajukan tuntutan ganti materil dan ganti rugi immaterial kepada tergugat. Namun Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan dan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif yakni peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang di gunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Kota Bandung No: 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg Terhadap Nasabah Wanprestasi pada Akad Pembiayaan Musyarakah di Pengadilan Agama Bandung.

Penelitian ini berasal dari pemikiran yaitu pertimbangan Hukum yang di jadikan dasar Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung sehingga di keluarkannya putusan No 5530 dalam sengketa wanprestasi akad Musyarakah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis putusan dengan pendekatan yuridis, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang di teliti dengan berdasarkan tata aturan perundang undangan yang berlaku di indonesia. Dan juga menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang di teliti dengan mengkaji berdasarkan aturan yang terdapat dengan aturan al-qur'an dan al-hadist yang berhubungan dengan permasalahan sengketa ekonomi syariah.

Dari hasil analisis yang di lakukan mengenai dasar pertimbangan dalam putusan No: 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg Terhadap Nasabah Wanprestasi pada Akad Pembiayaan Musyarakah di Pengadilan Agama Kota Bandung. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung mempertimbangkan putusannya dengan memberikan kelonggaran kepada penggugat yang benar-benar dalam keadaan kesulitan serta tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya dan terkait biaya yang di timbulkan bukan akibat adanya suatu wamprestasi atau bukan yang kewajiban tergugat untuk menanggung resiko. Majelis Hakim memberikan putusan untuk menghukum penggugat yang melakukan wanprestasi/ cidera janji dengan membayar kerugian materil yang di derita tergugat sebesar harga 2 bidang tanah seluas 321 M2 dan 209 M2 tetapi, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kerugian dan biaya yang menjadi hak dari si penggugat, karena penggugat menanggung beban simpanan pemilik dana yang memperhitungkan nisbah bagi hasil.

Kata kunci: Putusan Pengadilan, Wanprestasi, Akad Musyarakah.